

BAB III

MAQÂSHID AS-SYARÎ'AH SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM ISLAM

A. Definisi *Maqâshid Syari'ah*

Maqâshid adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang secara bahasa (etimologi) memiliki beberapa arti sebagai berikut:¹

- a. Tekad yang kuat untuk mencari sesuatu dan mendatangnya.
- b. Jalan yang lurus, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nahl/16 : 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

(Kewajiban) Allah lah untuk menunjukkan/menjelaskan jalan yang lurus.²

- c. Adil, pertengahan dari dua bentuk.
- d. Dekat (*al-Qarbu*).
- e. Memecahkan (*al-Kasru*) dengan segala bentuk/cara, baik secara fisik (*hissy*) atau kiasan (*ma'nawy*).
- f. Memendam atau menyimpan pada sesuatu.

Sedangkan *as-Syari'ah* secara bahasa berarti tempat-tempat yang dicondongkan/dimiringkan untuk sumber air (*al-mawâdhi' allaty yunhadaru ilâ*

¹Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawy, *Maqâshid as-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Cet. 1, (Jordan: Dar an-Nafais, 2000), h. 43-46

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 403

al-mâ').³ Secara istilah, *as-syari'ah* didefinisikan sebagai apa-apa yang diatur dan diperintahkan Allah swt dalam agama.⁴ menurut Ibnu Taymiyyah *as-syari'ah* dan *as-syar'u* mencakup segala yang diatur (disyariatkan) oleh Allah berupa keyakinan-keyakinan (aqidah) dan amalan-amalan. *As-syari'ah* juga berarti ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada ulil amri (pemimpin). *As-syari'ah* juga didefinisikan sebagai apa-apa yang ditetapkan Allah untuk hamba-hamba-Nya berupa hukum-hukum yang dibawa salah satu dari beberapa Nabi, baik yang berkaitan dengan tata-cara beramal--disebut *far'iyyah* dan '*amaliyyah*-- maupun panduan keyakinan (*i'tiqad*) yang disebut *ashliyyah*.⁵

Maqâshid as-syari'ah didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Thahir bin 'Asyur memberikan pengertian: Maksud-maksud dan hikmah yang diperhatikan oleh *Syari'* (Pembuat syariat) pada seluruh kondisi pensyariatan atau yang utamanya, tanpa mengkhususkan (terbatas) pada jenis tertentu. Jadi, cakupan *maqâshid* adalah karakter dan ciri khas *syari'ah*, maksud dan tujuan globalnya, serta makna-makna yang mustahil untuk diabaikan (tidak dipertimbangkan) pada proses pensyari'atan (*tasyri'*).

³Abi al-Fadhl Jamaluddin Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab* juz 8, (Beirut: Dar Shadir) h. 174

⁴Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Cet. 1 (Riyadh: Dar al-Hijrah: 1998) h. 29

⁵Ibid, h.30

- 2) Adalah makna-makna, tujuan-tujuan, pengaruh dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pembicaraan dan pembebanan (taklif) syar'i, yang menghendaki para mukallaf untuk menuju/sampai padanya. Oleh karenanya, syariat menghendaki para mukallaf untuk berusaha menuju/mencapai tujuan-tujuan (*Maqâshid syariah*).⁶
- 3) Menurut 'Allal al-Fasi, *maqâshid as-syari'ah* adalah Tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang diletakkan *as-Syari'* (Pemilik Syariat) pada setiap hukum dari hukum-hukum syar'i.⁷
- 4) Az-Zuhaily mendefinisikan sebagai: Makna-makna dan tujuan-tujuan yang diperhatikan dalam semua hukum atau sebagian besarnya. juga bisa diartikan tujuan-tujuan dan rahasia syariat yang diletakkan *as-Syari'* (Allah swt) pada setiap hukum dari hukum-hukum syar'i.⁸

B. Tingkatan *Maqâshid As-Syari'ah*

Menurut al-Syathibi, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Mufid, *Maqâshid* bisa dikelompokkan menjadi dua bagian, pertama; *Maqshûd as-Syari'* dan kedua; *maqshûd mukallaf*. Kemudian pada penjelasan selanjutnya, *maqshûd as-syari'* terdiri dari empat macam, yaitu: (1) Tujuan pemilik syariah (Allah)

⁶Ahmad ar-Raysuny, *Madkhal Ila Maqâshid as-Syari'ah*, Cet. 1 (Manshurah: Dar al-Kalimat 2010) h. 7

⁷Allal al-Fasy, *Maqâshid as-Syari'ah al-Islamiyah wa makarimuha*, Cet. 5 (Rabat : Dar al-Gharb al-Islamy, 1993) h. 7

⁸Ibid, h.36

dalam menetapkan syari'at; (2) Tujuan dalam penetapan syariah supaya dapat dipahami; (3) Tujuan dalam menetapkan syariah supaya dapat dilaksanakan; (4) Tujuan Allah tentang mengapa masing-masing individu harus mengaplikasikan syariah.⁹ Adapun penjelasan *maqshûd mukallaf* adalah sesuatu yang diinginkan dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing mukalaf, baik dalam kaitan ibadah ataupun yang lainnya. Masih menurut as-Syathibi, tujuan dan maksud yang melekat pada setiap perbuatan manusia tergantung pada niatnya, dan niat itu akan dianggap benar/sah kemudian diberi pahala, diharuskan sesuai dengan maksud yang diinginkan Allah. Segala macam perbuatan yang tidak selaras dengan maksud Allah dianggap tidak sah dan tidak diberi pahala. Begitu pula perbuatan yang tidak dibarengi dengan niat tidak dianggap sebagai perbuatan hukum, seperti perbuatan orang gila, atau orang yang tidak sadarkan diri.

Tentang *maqshûd as-syari'* bisa diberikan penjelasan sebagai berikut:¹⁰

- 1) Tujuan Allah menurunkan syariah ke dunia adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. kemaslahatan itu terdiri dari tiga macam, yakni kemaslahatan primer, sekunder dan tersier, yang dalam bahasa arab sering disebut, *dharuriyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*. berdasarkan ini, segala macam pembentukan hukum

⁹Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet. 1 (Jakarta: PrenadaMedia 2016) h. 171

¹⁰Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 78-79

harus disesuaikan dengan semangat mencapai kebenaran dan maslahat di dunia dan akhirat.

- 2) Allah mengirimkan syariah ke dunia agar dapat dipahami. Artinya ketika Allah menurunkan syariah ke dunia menggunakan bahasa dan format yang memudahkan manusia untuk memahaminya. Oleh karenanya, Alquran yang turun di kalangan bangsa Arab menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa mereka. Dari sini kemudian berkembang pendapat bahwa Alquran dan syariah tidak hanya tulisan semata, bahkan bisa dipahami oleh orang-orang buta huruf (*ummiyyun*), karena Alquran dan syariah dapat dimengerti dengan merujuk pada konvensi linguistik yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Dengan demikian syariah tidak hanya bisa dipahami oleh kalangan elit tertentu, tetapi bisa dipahami juga oleh orang-orang awam.¹¹
- 3) Allah menurunkan syariah ke dunia tujuannya adalah untuk memberikan tugas/beban kepada manusia. Umumnya diyakini bahwa beban dan tugas manusia itu tidak melebihi batas kemampuannya masing-masing. Oleh karenanya, segala usaha pencarian kebenaran dalam ilmu ushul fiqh harus bertujuan untuk menyiapkan diri dalam menanggung beban/tugas dari Allah.
- 4) Syariah diturunkan ke dunia adalah untuk membentuk manusia menjadi hamba yang patuh terhadap hukum Allah swt. Kaidah yang berkaitan tentang hal ini adalah terhindarnya manusia dari pengaruh hawa nafsu dan

¹¹Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, diterjemahkan oleh E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) h. 268

mengarahkan mereka untuk tunduk kepada ketentuan Allah. Maka dari itu penggalian ilmu fiqh harus bertujuan untuk membuat manusia tunduk dan patuh kepada Allah dan tidak menuruti keinginan hawa nafsunya.

C. Cara Penetapan *Maqâshid As-Syari'ah*

Maqâshid as-syari'ah tidak didapatkan dengan mudah. Diperlukan usaha-usaha yang keras dan prosedur-prosedur yang sistematis, kajian yang mendalam, ketelitian dan kecermatan. Ibnu 'Asyur merinci metode penetapan *maqâshid as-syari'ah* tersebut sebagai berikut:¹²

- 1) Cara pertama dan sekaligus yang paling utama (tinggi) adalah pengamatan dan penelitian terhadap kebiasaan syariat (*istiqrâ'*). Cara ini terbagi menjadi dua macam: (a) penelitian terhadap hukum-hukum yang telah dikenal dan diidentifikasi '*illat*'nya berdasarkan metode-metode penemuan *masalik al-'illah* (dalam pembahasan qiyas). Karena dengan mendalami '*illat-illat*' tersebut akan memudahkan kita mengetahui tujuan syariat, terlebih jika jumlahnya banyak dan memiliki kemiripan. Contoh: Nabi saw melarang seseorang menukar kurma basah dengan kurma kering karena kemungkinan adanya penyusutan berat (bobot) dari kurma basah saat mengering. Dari sini diketahui bahwa '*illat*' larangan tersebut adalah ketidakpastian (*al-jahlu*) tentang berapa banyak jumlah

¹²Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqâshid as-Syari'ah al-Islamiyah*, Juz 3 (Qatar: Wizarah al-auqaf, 2004) h. 56-57

penyusutannya. Begitu pula larangan-larangan yang lain dengan *'illat gharar* (ketidakjelasan), memberikan kesimpulan bahwa maqâshid dalam transaksi (tukar-menukar barang/jasa) adalah menolak adanya gharar. (b) Pengamatan terhadap dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan *'illat* , yang meyakinkan kita bahwasanya *'illat -'illat* tersebut memang yang dikehendaki Allah swt. (*as-Syari'*). Sebagai contoh, larangan menjual makanan yang belum kita kuasai/kita terima (*qabla qabdhihi*), dengan *'illat* tetap beredar (tersedianya makanan di pasar-pasar). Begitu juga larangan menimbun barang dalam Islam juga dengan *'illat* mengurangi ketersediaan barang di pasar. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa peredaran bahan makanan dan kemudahan dalam mendapatkannya merupakan salah satu dari beberapa *maqâshid as-syari'ah*.¹³

- 2) Cara kedua adalah dengan dalil-dalil Alquran yang jelas penunjukannya (*wadhihat ad-dalalah*), sehingga melemahkan dan meniadakan kemungkinan untuk memahami selain zhahirnya (makna yang lain). Dengan bahasa lain, kejelasan *dalalah* itu meyakinkan kita untuk memahami maksud ayat sesuai dengan lafal zhahirnya. Kepastian metode ini disandarkan dengan dua argumen; *pertama*,lafal Alquran yang *mutawatir* menghasilkan kepastian atas kebenarannya (*qath'i ats-Tsubuth*). *Kedua*, kejelasan penunjukannya (*wadhihat dalalah*) memperkuat argumen dalam menyimpulkan *maqâshid as-syari'ah*,

¹³*Ibid*, h. 59-61

sehingga bisa digunakan untuk menghilangkan khilaf dalam perdebatan masalah-masalah fikih. Sebagai contoh:

a. QS. al-Baqarah/2:205, yang berbunyi:

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dengan sangat jelas bisa dipahami bahwa ayat di atas menunjukkan bahwa Allah swt tidak menyukai kerusakan (perbuatan merusak).

b. QS. an-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang beriman dilarang memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar (batil), adapun cara yang dibolehkan di antaranya adalah dari hasil perdagangan yang di dalamnya terdapat keridhaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

c. QS. al-Maidah/5:91

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Ayat ini memberikan pengetahuan secara jelas kepada kita, bahwa setan selalu berupaya untuk menebarkan kebencian dan permusuhan di

antara kaum muslimin dengan berbagai macam cara dan sarana. Adapun diantara sarana tersebut adalah khamr, perjudian dan menghalang-halangi kita untuk mengingat Allah swt.

Ketiga ayat di atas memberi penjelasan atas *maqâshid as-syarî'ah* dengan *wadhihat dalalahnya*, sehingga secara zhahir dapat dipahami maksud dan alasan-alasannya.¹⁴

- 3) Adapun cara yang ketiga adalah menggunakan hadis/sunnah yang mutawatir. Cara ini hanya terbatas pada dua keadaan dan tidak ditemukan pada selain dari keduanya, yaitu *mutawatir ma'nawy* dan *mutawatir 'amaly*. *Mutawatir ma'nawy* didapatkan dari persaksian dan pengamatan mayoritas sahabat terhadap perbuatan Nabi Muhammad saw. sehingga menghasilkan pengetahuan yang sama di kalangan sahabat. Sebagai contoh adalah pensyariatan shadaqah jariyah yang sebagian ulama menyebutnya *al-habs* dan masih banyak lagi contoh lain dalam hal ibadah seperti khutbah dua solat hari raya yang dilakukan setelah pelaksanaan solat. Sedangkan *mutawatir 'amaly* diperoleh dari salah seorang sahabat yang menyaksikan perbuatan Nabi saw. yang sama, dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dipahami darinya sebuah *maqâshid as-syarî'ah*. Misalnya peristiwa yang diceritakan al-Azraq bin Qays bahwasanya suatu ketika, seorang sahabat yang bernama Abu Barzah al-Aslami berhenti

¹⁴*Ibid*, h. 62

sejenak dari shalatnya guna membuntuti kuda miliknya karena terlepas dari ikatan. Perbuatan Abu Barzah tersebut banyak dicela oleh para sahabat. Tetapi, Abu Barzah tetap yakin untuk meneruskan pengejaran dengan alasan jika kudanya hilang, dia akan sampai rumahnya pada tengah malam karena jarak menuju rumahnya masih sangat jauh dan harus berjalan kaki. Tentu hal itu akan menjadi masalah yang besar, menyusahkan dan menyulitkannya. Padahal berdasarkan pengamatan beliau tentang kebiasaan Rasulullah menunjukkan kemudahan (*taysir*) dalam ajaran Islam.¹⁵

D. Urgensi *Maqâshid as-Syari'ah*

Maqâshid as-Syari'ah sejatinya sudah wujud dan terlahir bersama datangnya risalah Islam itu sendiri, bahkan sudah terwujud dalam syariat-syariat agama samawi sebelumnya. Kemudian senantiasa berjalan sepanjang zaman sampai sekarang ini. Terkadang mengalami kenaikan dan terkadang mengalami penurunan (pasang surut) tergantung dengan pengkajian dan penelitian yang dilakukan para ulama.

Secara umum urgensi *Maqâshid as-Syari'ah* memiliki target dan sasaran untuk mengurangi dan meringankan tugas atau beban tanggungan bagi *mukallaf*, karena *Maqâshid as-Syari'ah* memiliki cakupan tujuan berupa kemudahan (*taysir*), menghilangkan kesulitan dan kesusahan (*raf' al-haraj wa al-*

¹⁵*Ibid*, h. 63-64

masyaqqah), tidak membebani di luar kemampuan (*'adamu tahammul bi mâ lâ yuthâq*). ada pun dalam konteks ijtihad, *Maqâshid as-Syarî'ah*, mampu membuka gerbang seluas-luasnya dalam perkara-perkara yang sempit terhenti (*tawaqquf*) sehingga ditemukan kesimpulan hukumnya dan sekaligus mengurangi potensi-potensi perbedaan pendapat (khilaf) di antara para *mujtahid*. Perkara-perkara tersebut khususnya pada masalah yang baru muncul belakangan, atau temuan-temuan teknologi terkini yang dahulu belum pernah dirasakan/dihadapi oleh para ulama klasik. Para ulama ahli ijtihad mengambil manfaat dari beberapa urgensi dari *Maqâshid as-Syarî'ah* sebagai berikut:¹⁶

1. Penggunaan *Maqâshid as-Syarî'ah* dalam mengambil kesimpulan dari masalah yang ada perdebatan di dalamnya, sekaligus menentukan mana yang lebih kuat dasarnya (*tarjih*).
2. Pengaplikasian *Maqâshid as-Syarî'ah* dalam proses memahami dan memaknai beberapa hukum syar'i.
3. Pengaplikasian *Maqâshid as-Syarî'ah* dalam memahami dan mencari maksud yang terkandung dalam *nash-nash* syariat.
4. Penggunaan *Maqâshid as-Syarî'ah* dalam rangka mengarahkan dan meluruskan fatwa.
5. Perlunya memahami *Maqâshid as-Syarî'ah* guna mendapatkan '*illat-illat*' pada hukum syar'i untuk membangun kerangka qiyas.

¹⁶Samih Abdul Wahhab, *Ahammiyat al-Maqâshid fi as-syarî'ah al-Islamiyah*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2008), h. 97-98

6. Pengaplikasian *Maqâshid as-Syari'ah* dalam menyimpulkan perkataan-perkataan sahabat Nabi saw dan ulama-ulama salaf dan argumen-argumennya.
7. Pentingnya mengetahui *Maqâshid as-Syari'ah* dalam pengamalan hadis/*khbar ahad*.
8. Pengaplikasian *Maqâshid as-Syari'ah* dalam menentukan kesimpulan hukum bagi perkara-perkara baru yang tidak ada dalilnya dan bahkan tidak ada sandaran untuk mengiyaskannya.

Selain dari urgensi-urgensi yang telah dipaparkan tersebut, para ulama terdahulu juga memberikan penegasan betapa pentingnya peranan *Maqâshid as-Syari'ah* sebagaimana tergambar dari pernyataan mereka seperti berikut:¹⁷

- a. Imam Al-Ghazali mengatakan: jika *Maqâshid as-Syari'ah* sudah menjadi penunjuk arah bagi orang-orang ahli ijihad dalam mengambil hukum, maka dia telah menepati kebenaran (*alhaq*).
- b. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa *Maqâshid as-Syari'ah* sangat diperlukan oleh orang alim dalam rangka menemukan rahasia-rahasia syari'at, membedakan antara qiyas yang benar mau pun qiyas yang salah (*fasid*), bahkan hikmah-hikmah pensyariatan dan keistimewaannya. Selain itu *Maqâshid as-Syari'ah* berfungsi sebagai cahaya penerang (*nibras*) bagi orang-orang yang ingin mendalami agama sekaligus sebagai bahan referensi untuk mengindarkan perdebatan dan permasalahan hukum dari waktu ke waktu.

¹⁷Ibid, h. 105-108

- c. Imam as-Syathibi mengatakan: apabila dalam suatu proses pencarian hukum (*ijtihad*) berkaitan dengan tujuan dan makna (*al-ma'âny*), pencarian masalah-maslahat dan mafsadat, diharuskan untuk mengetahui dan memahami *Maqâshid as-Syarî'ah* baik secara global (*ijmaly*) mau pun secara detail (*tafshily*).
- d. Izzudin bin Abdul Salam menegaskan pentingnya *Maqâshid as-Syarî'ah* dengan mengatakan bahwa barang siapa mencermati tujuan syariat dalam usaha mendapatkan maslahat (*jalb al-mashalih*) dan menghindari mafsadat (*dar' al-mafasid*) didapatkan kesimpulan bahwa segala mafsadat tidak boleh kita dekati (dicari-cari) dan segala bentuk maslahat harus dicapai dan tidak boleh diabaikan, meskipun tidak ada dalil khusus berupa nash, ijma' atau pun qiyas.
- e. Imam Taqiyuddin as-Subky berkeyakinan bahwa seorang ahli ijtihad disyaratkan untuk mencermati fenomena-fenomena *Maqâshid as-Syarî'ah* secara kontinyu demi keberhasilan ijtihadnya.
- f. Ada pun menurut Ibnu Qayyim: menjadi suatu keharusan bagi seorang *mujtahid* untuk mengetahui dan memahami *Maqâshid as-Syarî'ah*, karena ajaran Islam dibangun berlandaskan maslahat manusia di dunia dan akhirat.

E. Bahaya Mengabaikan *Maqâshid as-Syarî'ah*

Begitu pentingnya *maqâshid as-syarî'ah* sehingga tidak boleh kita abaikan dalam proses konstruksi hukum Islam. Karena ia ibarat sinar matahari

yang menerangi jalan yang ditempuh dalam ijtihad. Terlebih lagi *maqâshid as-syari'ah* adalah sebab atau perantara kesuksesan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya amalan-amalan yang batal (tidak diterima) disebabkan tidak terpenuhinya maksud dan tujuan amal itu, dan tidak memberikan pengaruh yang baik darinya.

Ada pun bahaya mengabaikan *maqâshid as-syari'ah* sebagaimana dijelaskan oleh sebagaimana berikut:¹⁸

1. Mengabaikan *maqâshid as-syari'ah* akan mengakibatkan ketidaktahuan terhadap dalil-dalil nash dan kesalahan dalam pengambilan hukum (*istinbath*). Hal ini dikarenakan permasalahan umat selalu berkembang dan berbeda dari zaman ke zaman. Terlebih lagi setelah wafatnya Rasulullah saw, dan sahabat beliau. Tidak ada lagi figur yang benar-benar menguasai segala permasalahan dalam agama, memahami maksud-maksud nash Alquran dan al-Hadis secara pasti. Sehingga umat Islam tidak mampu menggapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam syariat, dan tidak mampu mencapai *maslahat* secara menyeluruh dan menghindari segala bentuk *mafsadat*. Demi tercapainya semua itu, *maqâshid as-syari'ah* harus dijadikan standar patokan dalam menetapkan hukum-hukum Islam, utamanya di zaman modern seperti sekarang ini.

¹⁸Samih Abdul Wahhab, *Ahammiyat al-Maqâshid fi as-syari'ah al-Islamiyah*, Cet. 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2008), h. 114

2. Mengabaikan *maqâshid as-syari'ah* menyebabkan tidak terselesaikannya pertentangan (secara zahir) dalil-dalil dengan masalah-masalah kontemporer. Sejatinya pertentangan antar dalil-dalil itu terjadi karena kurang komprehensifnya pemahaman seseorang, yang umumnya hanya terpaku pada teks atau perkara-perkara zahir. Masalah-masalah tersebut tentu saja bisa dihindari bahkan diselesaikan dengan cara menggabungkan makna dari keduanya (yang terlihat bertentangan) dengan pencarian, pengkajian, sekaligus penerapan *maqâshid as-syari'ah*.
3. Mengabaikan *maqâshid as-syari'ah* bisa mengakibatkan runtuhnya relevansi syariat Islam dengan perkembangan zaman. Tanpa adanya penerapan *maqâshid as-syari'ah* akan menghilangkan kelestarian dan keabadian syariat Islam. Bahkan bisa menjadikan amalan-amalan manusia terbuang percuma tanpa ada hasil, karena segala urusan/perkara selalu berkaitan dengan pendahuluannya, sebab-musababnya, tujuan-tujuan, dan maksud-maksud yang diinginkan.
4. Mengabaikan *maqâshid as-syari'ah* dapat mengakibatkan masuknya perkara-perkara yang bukan dari syariat ke dalam syariat itu sendiri. Karena tanpa mengetahui dan menerapkan *maqâshid as-syari'ah* pada penetapan hukum masalah tertentu, orang akan mengikuti keinginan akalnya sejauh-jauhnya sehingga keluar dari tujuan syariat dan malah menggantinya dengan apa yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan.

F. *Maqâshid as-Syari'ah Zakat*

Jika dikaji lebih mendalam, pembebanan manusia untuk membayar zakat, memiliki tujuan-tujuan (*maqâshid*) di dalamnya. Dengan memahami dan mengetahui tujuan/*maqâshid* zakat akan mempermudah para pengelola zakat (amil) untuk menjalankan tugasnya. Adapun bagi wajib zakat (muzaki), pemahaman tentang tujuan zakat akan mendorong mereka untuk bersegera menunaikan kewajiban zakat. Karena dengan menanggihkan pengeluaran zakat sama artinya dengan menahan hak fakir miskin dan orang-orang yang sangat memerlukan.

Tujuan/*maqâshid* zakat dapat kita temukan dari beberapa ayat Alquran sebagai berikut:

- a. Allah berfirman dalam QS. at-Taubah/9:103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Allah swt memerintahkan kepada kita untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya agar menjauhkan sifat kekikiran dan mensucikan jiwa dari kecintaan yang berlebihan pada harta dan menumbuhkan sifat yang baik dalam diri mereka serta menambah dan mengembangkan harta-harta mereka. Allah swt juga menyuruh mendoa'kan mereka untuk menentramkan jiwa-jiwa mereka.

- b. Firman Allah swt dalam QS. al-Hasyr/59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan zakat adalah pemerataan kekayaan umat Islam kepada semua tingkatan/lapisan masyarakat dari yang paling atas sampai paling bawah, sehingga tidak hanya berputar-putar pada mereka golongan orang yang berkecukupan.

c. Firman Allah swt dalam QS. Ali Imran/3:180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Allah swt memperingatkan bahwa kebakhilan orang-orang yang diberi karunia berupa harta adalah sebuah keburukan, bukan sebuah kebaikan sebagaimana yang mereka sangka. Bahkan nantinya harta-harta tersebut akan dijadikan kalung pada leher mereka di hari kiamat. Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa zakat juga bertujuan untuk mendorong umat Islam agar selalu menjauhi kemubaziran, kebakhilan dan ketamakan. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk memperbaiki prasangka-prasangka buruk yang bisa muncul di kalangan si miskin dan si kaya, dan mempererat hubungan antara pembayar zakat (muzaki) dengan orang-orang miskin penerima zakat,

sehingga kekhawatiran akan kerugian dan rintangan-rintangan dalam usaha dapat dihilangkan setelah mereka tahu akan memperoleh bantuan dan dukungan orang lain.

Khalifah Umar bin al-Khaththab berkeyakinan bahwa syariat zakat mempunyai tujuan untuk merubah para penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki). Menurut Ahmad Rofiq¹⁹, keyakinan seperti itu hanya bisa diaplikasikan apabila zakat tidak hanya dimaknai secara tekstual, lalu dibagikan dalam bentuk pemberian konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sementara. Namun harus diupayakan pembaruan pemahaman dalam bentuk penalaran logis terutama masalah harta benda atau profesi yang diharuskan mengeluarkan zakat dari hasil yang didupakannya. Kemudian cara pembagian zakatnya lebih banyak dialokasikan dalam kegiatan-kegiatan produktif yang menghasilkan profit bagi para mustahik. Dengan demikian mustahik akan mendapatkan pelajaran dalam usaha sekaligus mampu mengembangkan dana yang mereka terima sehingga mampu menjamin kebutuhannya di kemudian hari.

Diwajibkannya zakat bagi para hartawan juga mempunyai tujuan untuk pemerataan kesejahteraan yang bermula dari orang kaya menuju orang-orang miskin. Tujuan seperti ini tidak mungkin terwujud apabila pengelolaan

¹⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 259-260

zakat tidak dilakukan dengan professional, sebagaimana pengelolaan di zaman Nabi saw dan para *khalifah* penerusnya. Solusinya diawali dari pembenahan Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga-lembaga amil zakat sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan kegiatannya.²⁰

Wahbah az-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* menyimpulkan bahwa zakat memiliki hikmah dan tujuan seperti berikut:²¹

1. Melindungi dan memelihara harta dari silaunya mata orang-orang jahat yang ingin mencuri dan merampasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Thabrany yang berbunyi:

حصنوا أموالكم با لزكاة

Gambaran yang sangat jelas dalam hadis di atas bahwa zakat bisa mengamankan harta dari incaran orang-orang jahat yang ingin mengambil, merampas atau mencuri harta tersebut dari pemiliknya. Juga bisa dipahami bahwa perlindungan zakat terhadap harta tidak terbatas dari bahaya

²⁰Ibid, h. 272

²¹Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 2. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 732-733

kejahatan, tetapi segala bentuk bahaya kerusakan harta karena bencana alam misalnya, atau hilangnya harta karena keteledoran pemiliknya.

2. Zakat adalah perlindungan dan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang mampu bekerja akan terdorong dan termotivasi oleh zakat untuk meraih kehidupan yang selayaknya. Bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memiliki pekerjaan tentu akan terbantu kebutuhannya dengan diperolehnya zakat. Dengan demikian, umat Islam secara umum akan terhindar dari kemiskinan dan kekurangan, Negara menjadi kuat secara perekonomian dan masyarakat memiliki tanggungjawab moral untuk bahu-membahu dalam mengayomi dan melindungi orang-orang miskin dan yang sangat membutuhkan (fakir).
3. Zakat adalah obat penawar sekaligus pembersih bagi penyakit kikir dan bakhil. Zakat juga menjadi sarana membiasakan dan melatih diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan dan ikut berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban social, sekaligus membantu keuangan Negara jika dibutuhkan seperti biaya-biaya yang diperlukan dalam usaha mempertahankan keamanan dan kedaulatan Negara.
4. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan sebagai wujud kesyukuran atas harta yang diberikan (dititipkan) padanya. Oleh karena itu lah disandingkan nama harta dengan zakat (*zakat mal*) sebagai bukti bahwa

zakat tersebut dikeluarkan berkaitan dengan harta yang dimiliki seseorang, bukan karena penyebab yang lain.

Berdasarkan surah at-Taubah ayat 60 dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan zakat adalah untuk menghindarkan umat dari kemiskinan. Bahkan dalam hadis yang berkaitan dengan zakat fitrah, secara prioritas benar-benar ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya seperti ini secara pasti sangat berguna karena alasan-alasan berikut ini²²:

- (1) Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2002, masalah kemiskinan benar-benar telah menjadi momok yang menakutkan seluruh dunia. Sedangkan hampir seluruh dana program penanggulangan kemiskinan di Asia, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Selatan tidak menjangkau masyarakat miskin. Dana tersebut lenyap disantap di tingkat elit desa dan sebagian “orang kaya” yang terkait dengannya.
- (2) Dunia sedang dilanda “krisis kemiskinan” dan belum ada tanda-tanda dapat diatasi. Bahkan masalah kemiskinan tidak hanya mencemaskan Negara-negara miskin dan berkembang, tapi juga telah membuat kebingungan dan kewalahan Negara-negara kaya.
- (3) Prioritas pengentasan kemiskinan sebagai mayoritas rakyat pada dasarnya memperkokoh landasan ekonomi pasar. Apabila pendapatan orang miskin meningkat, artinya di sisi lain menguntungkan golongan ekonomi kuat

²²Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Cet. 1 (Malang: Bahtera Press, 2006) h. 45

yang biasanya bertindak sebagai produsen. Jika daya beli orang miskin meningkat, maka permintaan barang akan melonjak yang pada gilirannya akan diikuti oleh peningkatan produksi sebagai jawaban permintaan pasar.

- (4) Dengan upaya peningkatan pemasukan masyarakat miskin secara kontinyu akan memberikan dampak pada pemerataan ekonomi masyarakat, yang kemudian akan diiringi pertumbuhan solidaritas sosial dan mengokohkan ketahanan ekonomi bangsa.

Zakat juga bertujuan untuk mewujudkan bertambahnya produktivitas harta. Karena ia berperan sebagai penyebaran dan pemerataan dalam memanifestasikan kepentingan dan tercukupinya keperluan bagi para muzaki dan juga para mustahik. Hal itu terbukti ketika harta yang dikeluarkan zakatnya terdiri dari berbagai macam jenis, baik dari jenis mata uang, emas-perak, barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, ataupun hasil tambang. Hal ini menyebabkan perputaran harta yang baik dan mampu menghindari bahaya perputaran satu jenis harta saja seperti mata uang, yang membuat keadaan ekonomi hanya bergantung padanya. Adanya goncangan dalam transaksi ekonomi dan adanya perampasan harta orang lain disebabkan sirkulasi ekonomi yang hanya menyangkut satu jenis harta saja. Di sisi lain, mereka yang menerima zakat bertujuan langsung untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mewujudkan kemanfaatannya bagi diri

mereka. Oleh karenanya, mereka melakukannya dengan benar sekaligus menggerakkan produktivitas kemanusiaan, selain juga turut mengembangkan produktivitas keuangan yang diambil dari zakat tersebut.²³

Zakat juga memiliki tujuan untuk meneguhkan keikhlasan dan menyampaikan pemahaman yang mendalam kepada komunitas tertentu. Dengan keikhlasan dan saling memahami antar kelompok masyarakat, akan terjadi kerjasama sosial yang mencegah timbulnya persoalan ketika terjadi pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, sistem yang dibuat manusia, selain zakat, umumnya sangat menghindari pertumbuhan penduduk karena diyakini akan menambah beban dan biaya kebutuhan dalam masyarakat.²⁴

Gazi Inayah berpendapat, bahwa zakat memiliki tujuan yang dijabarkan dalam beberapa poin penting berikut²⁵:

- (1) Zakat merealisasikan tujuan-tujuan sosial. Di antara realisasinya adalah pengembangan masyarakat Islam secara kolektif, yaitu dengan cara pemeliharaan modal yang dimiliki masyarakat dan menjaga mereka dari perilaku negatif, kelemahan, dan ketidakmampuan. Dari sini terlihat zakat sangat relevan dalam mengatasi keberatan dalam beban hidup dengan

²³Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abqary Abdullah Karim (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 23-24

²⁴*Ibid*, h. 134

²⁵Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, diterjemahkan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003) h. 231-239

cara “subsidi silang”. Zakat juga bertujuan untuk mengarahkan manusia kepada Allah dan merasakan tanggung jawab sebagai seorang mukmin untuk berempati kepada saudaranya yang miskin dan kekurangan. Sehingga mampu menumbuhkan kecintaan dan rasa persaudaraan antar sesama muslim dan tolong-menolong. Di samping itu zakat juga berperan dalam mendidik moralitas manusia dalam pengembangan sosial, spiritual dan menjauhkan dari kotoran jiwa akibat sifat kikir dan barang haram. Zakat juga diharapkan mampu mengembalikan kemuliaan manusia, karena menunaikan zakat artinya membebaskan diri dari perhambaan dan cinta yang berlebihan terhadap kekayaan. Menunaikan zakat tujuan akhirnya bukan hanya untuk kebajikan atau bersedakah kepada fakir miskin saja, tetapi untuk memperkuat dan berorientasi pada peningkatan prinsip untuk berinfak, takaful sosial dalam rangka memperkuat batas kecukupan secara menyeluruh, bukan hanya batas untuk memberi makan semata. Zakat juga bertujuan untuk meneguhkan hati *muallaf*, mendorong dan memberikan semangat untuk berpegang kuat kepada ajaran Islam, menjaga keselamatan dakwah Islam dan keamanan intern pemerintahan Islam, menjaga batas-batas negara sekaligus mengantisipasi timbulnya permusuhan antara kelompok orang kaya dan orang miskin.

(2) Zakat berperan dalam pembatasan distribusi sosial. Sesungguhnya batasan Ilahi bagi penerima zakat adalah batasan pada tujuan kehidupan sosial. Tujuannya adalah melengkapi bukti dalam mengangkat harkat

manusia dan karakter manusia yang sesuai dengan hukum Islam yang terdapat pada kelompok orang kaya. Hal itu menunjukkan pengakuan pada persamaan derajat penerima zakat dengan pembayarnya (muzaki), karena kedua belah pihak sama-sama berperan dalam terwujudnya zakat, hanya saja satu pihak sebagai pemberi dan pihak yang lain sebagai penerima.

- (3) Zakat bertujuan merealisasikan jaminan sosial. Untuk memperkuat pondasi ekonomi umat dan sebagai bukti persaudaraan dalam agama Islam, zakat menawarkan solusi jaminan sosial atas individu dan masyarakat. Sehingga mereka dapat hidup terjamin dengan cinta tolong-menolong, berlomba dalam kebaikan, meleburkan perbedaan status antara mereka, yang kaya membantu yang miskin, pemilik harta membantu yang tidak mempunya, sehingga terciptalah bukti *ukhuwwah Islamiyyah* sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah saw sesungguhnya umat Islam itu ibarat sebuah konstruksi bangunan yang satu dengan yang lain saling memperkuat bangunan tersebut, Dan juga bagaikan satu tubuh, jika salah satu anggotanya sakit, maka semuanya turut merasakan sakitnya.

Yusuf al-Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh Nuruddin Mhd Ali²⁶, membagi tujuan zakat dalam tiga bagian, yaitu dari pihak muzaki, pihak mustahik, dan kepentingan sosial. Bagi pihak pembayar zakat (muzaki), zakat

²⁶Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 32

ditujukan untuk mensucikan jiwanya dari sifat pelit, rakus, semaunya sendiri (egois) dan semisalnya, mendidik pribadi untuk berbudi tinggi dan pandai bersyukur nikmat Allah, mengobati jiwa dari penyakit berlebihan dalam mencintai harta yang bisa memperbudak dirinya, memunculkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, memurnikan harta tersebut dari segala noda dan melatih diri jadi pribadi yang pemurah dengan mencontoh sifat Tuhan Yang Maha Pemurah, serta menjadikan hartanya terpenuhi berkah. Adapun bagi mustahik (penerima zakat) di antaranya untuk mencukupi kebutuhan hidup, utamanya kebutuhan-kebutuhan elementer sehari-hari, menjauhkan mereka dari kedengkian dan kebencian yang biasanya menjelma dalam hati mereka disebabkan orang kaya yang bakhil. Pada akhirnya membuat mereka simpatik dan respek kepada si kaya, sehingga turut bertanggung jawab mengamankan dan menjaga harta orang-orang dermawan sekaligus mendoakan kesuksesan dalam pengembangan harta mereka. Sedangkan bagi kepentingan sosial, zakat mewujudkan fungsi harta sebagai alat perjuangan dalam menegakkan agama Islam serta merealisasikan ekonomi masyarakat yang berkeadilan secara menyeluruh.

Jika dilihat dari segi pembangunan kesejahteraan rakyat, zakat mempunyai tujuan yang istimewa sebagaimana dijabarkan sebagai berikut²⁷:

²⁷*Ibid*, h. 33

- (1) Membangun pribadi yang bersemangat untuk saling menolong sesamanya dan menumbuhkan solidaritas sosial dalam masyarakat Islam dan masyarakat umum.
- (2) Mengurangi jarak, bahkan menutup jurang kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
- (3) Mengatasi dan menanggung biaya yang mungkin timbul akibat bencana alam maupun bencana lainnya.
- (4) Menyelesaikan biaya-biaya yang mungkin timbul disebabkan perseteruan, persengketaan dan berbagai macam kekerasan dalam masyarakat.
- (5) Mengalokasikan dan menyiapkan dana khusus untuk menanggulangi kebutuhan hidup para gelandangan, pengangguran dan bahkan membantu orang-orang yang ingin menikah tetapi kesulitan dalam hal pembiayaan.

Menurut Sudirman²⁸ dalam sebuah karyanya yang berjudul, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, zakat adalah manifestasi cinta sesama manusia, yang pada gilirannya merupakan bukti kualitas keimanan seseorang. Zakat adalah salah satu bagian dari skema jaminan sosial dalam mencegah dan menghindari masalah kecemburuan sosial, kemelaratan dan gelandangan, bahkan bencana alam ataupun bencana kultural. Zakat berperan besar dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut jika dikelola dengan baik dan profesional. Jika dibandingkan dengan jaminan sosial masa kini, misalnya

²⁸Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 53-54

asuransi atau aneka macam bantuan sosial dari negara maupun swasta, zakat jauh lebih menjanjikan karena dasar pijakannya adalah semangat kesetiakawanan sosial dan semangat sipiritual.

Dari paparan di atas dan beberapa sumber yang lain, hikmah zakat dapat diperinci seperti berikut:

- (1) Zakat mampu menjaga kepemilikan (harta) orang kaya dari perbuatan orang jahat karena pengaruh adanya kesenjangan sosial.
- (2) Dengan zakat, para fakir-miskin dan mereka-mereka yang sangat memerlukan tercukupi kebutuhannya, sehingga kesenjangan dan kecemburuan sosial dapat diatasi dan terwujudlah ketentraman serta kedamaian dalam masyarakat beragama, berbangsa dan bernegara.
- (3) Zakat mampu menjauhkan pribadi-pribadi muslim dari sifat pelit dan rakus, sekaligus menyadarkan orang-orang berpunya, bahwa di dalam kekayaan mereka ada hak-hak orang lain yang harus dibayarkan.
- (4) Zakat dapat menjamin kebersihan harta seseorang yang bisa jadi saat memperolehnya terjadi kekhilafan, kekeliruan atau kezaliman yang tidak disengaja maupun tidak disadari.
- (5) Zakat merupakan salah satu sarana dalam membuktikan kesyukuran kita kepada Allah atas berbagai macam banyaknya nikmat yang diberikan, sekaligus bukti ketundukkan kita atas perintah Allah dan rasul-Nya.

G. Keadilan Sebagai Karakter Hukum Islam

1. Pengertian Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang secara bahasa memiliki beberapa arti berikut ini:²⁹

- a. Membuat sesuatu menjadi lurus (*qawwama*)
- b. Sepantas-pantasnya perkara
- c. Memisahkan diri dan menjauh (*'adala 'an*)
- d. Sama atau serupa

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa versi tentang definisi adil/keadilan, antara lain:³⁰

- a. Sebutan/istilah bagi perkara yang pertengahan antara terlalu longgar (*ifrâth*) atau terlalu sempit (*tafrîth*).
- b. Sebutan untuk kekonsistenan (*istiqamah*) pada jalan kebenaran dengan menjauhi apa yang dilarang agama.
- c. Memberikan hak kepada orang yang berhak (pemiliknyanya).
- d. Kemampuan dalam diri manusia untuk mencegah berbuat sewenang-wenang terhadap yang lebih kecil/lemah.

Dalam Alquran, paling tidak kata adil digunakan dalam empat segi makna, antara lain:³¹

²⁹Majid Khadury, *Mafhum al-'Adl fi al-Islam*, Cet. 1, (Damsyiq: Dar al-Hushad, 1998), h. 21

³⁰Abdul 'Azhim Ramadhan, *al-'Adl fi al-Islam Ru'yah Ta'shiliyah*, Majalah Universitas Alquran dan Ilmu Islam No.23 Tahun 2011, h. 3-4

a. Adil dalam keputusan/hukum. Sebagaimana dalam QS. an-Nisa/4:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 58, yang berbunyi:

b. Adil dalam perkataan. Sebagaimana dalam al-an'am/6: 152:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا

c. Adil dalam tebusan (*fidyah*) seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 123:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

d. Adil bermakna berpaling (*syirik*), sebagaimana dalam al-an'am/6: 1:

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

2. Hak Memperoleh Keadilan

Dalam ajaran Islam, keadilan adalah suatu ketentuan yang harus diaplikasikan karena merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ia bukanlah sebatas hak yang bisa direlakan/diberikan oleh pemiliknya jika ia mau, tetapi merupakan ketentuan wajib yang digariskan oleh Allah swt kepada seluruh umat manusia tanpa batasan dan pengecualian. Bahkan keadilan (*al-'Adlu*) dijadikan sebagai salah

³¹ *Maqhum al-'Adl fi al-Islam...*, h. 23

satu nama dari 99 nama Allah swt yang Maha Indah dan Maha Mulia (*Asmâ' al-Husnâ*).³²

Islam telah menghadiahkan suatu hak yang sungguh penting dan berharga bagi segenap umat manusia yang disebut dengan hak memperoleh keadilan. Bahkan hak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, melainkan untuk pemeluk agama lain juga. Alquran juga sangat tegas menyatakan bahwa risalah Islam datang ke bumi salah satunya untuk menegakkan keadilan. Hal ini bisa dengan mudah kita dapati dalam beberapa ayat Alquran, misalnya QS: al-Hadid ayat 25, yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Ayat ini menjelaskan bahwa para Rasul yang diutus oleh Allah swt diberikan bekal berupa kitab-kitab dan diperintah untuk berlaku adil di antara manusia.

Begitu juga dalam QS. An-nisa/4:135, Allah swt kembali menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ

غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا

Dalam ayat ini, Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena perintah

³²Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999) h.116

Allah swt walaupun untuk diri sendiri, orang tua ataupun sanak kerabat. Kemudian Allah memperingatkan kita untuk tidak menuruti hawa nafsu karena hendak menjauh dan berpaling dari kebenaran.

Dalam menegakkan keadilan, Islam tidak memilah-milah antara satu individu dengan yang lain. Tidak memandang kedekatan hubungan atau pun alasan-alasan subyektif lainnya. Dalam suatu riwayat dari ‘Ubadah bin Shâmit, beliau menceritakan bahwa Rasulullah saw. menyuruh umat Islam untuk memberikan hukuman (*punishment*) yang adil kepada sanak keluarga yang jauh maupun keluarga dekat. Begitulah aturan-aturan Islam yang termaktub dalam Alquran dan hadis yang sudah diaplikasikan pada masa *Khulafa’ ar-Râsyidin*, kemudian dari kepatuhan dan ketaatan itu terbentuk suatu system pengadilan yang baik dan berkembang di kalangan umat Islam. Pengadilan tanpa biaya yang tersedia untuk semua orang, karena di dalam Islam keadilan tidak dijadikan komoditas/barang dagangan. Para Khalifah terbiasa turut menuntaskan permasalahan hukum atau menuntut para gubernurnya jika ada pengaduan atau keluhan dari rakyat jelata. Pada suatu waktu Khalifah Umar bin al-Khattab mengadakan pertemuan besar, lalu beliau berkata, “Para pejabat itu dipilih bukan untuk menzalimi atau menjarah harta milikmu, tetapi mereka dipilih dan diangkat supaya memahamkanmu tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. Maka seandainya ada pejabat yang melakukan perkara yang berlawanan, kabarkan segera kepadaku agar dia tidak memiliki pilihan selain untuk memperbaiki perilakunya.” Mendengar hal

itu ‘Amr bin ‘Ash berdiri seraya mengatakan, ”jika ada seorang pejabat yang menyakiti dan menganiaya seseorang untuk mendisiplinkannya, apakah akan engkau hukum?” Khalifah Umar menjawab, demi Allah yang selalu menggenggam jiwaku, aku pasti akan menghukum orang itu karena aku melihat dengan mata kepala sendiri Rasulullah saw memberikan hukuman kepada para pejabat yang melakukan hal demikian. Jadikan ini peringatan dan pelajaran, jangan sampai kamu mengambil hak-hak mereka kecuali terpaksa (disebabkan mereka berbuat salah atau melanggar aturan).³³

Begitulah ajaran Islam yang tertuang dalam Alquran sangat mengutamakan dan memperhatikan keadilan di antara manusia, bisa kita temukan dalam ayat-ayat *makkiyah* ataupun *madaniyyah*. Demikian halnya dengan peringatan dan ancaman terhadap perilaku zhalim yang merupakan lawan dari berlaku adil, tampak jelas dan kasat mata, secara umum maupun khusus, terhadap siapa saja yang kita sukai atau kita benci, baik dalam kondisi damai atau dalam situasi perang sekalipun, baik berupa perkataan atau perbuatan, terhadap diri kita sendiri ataupun kepada orang lain.³⁴

3. Perintah Berlaku Adil

³³Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Rochim C.N, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 90-91

³⁴Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, diterjemahkan oleh Faturrahman A. Hamid, (Jakarta: AMZAH, 2005) h. 204

Islam sangat menekankan umatnya untuk selalu berlaku adil dalam segala situasi dan kondisi. Perintah-perintah tersebut banyak kita temui dalam Alquran maupun as-Sunnah sebagai berikut:

a. Misalnya dalam QS. As-Syura:15, Allah swt berfirman:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۖ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَاقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُمرْتُ لِأَعْدِلَ
بَيْنَكُمْ

Allah swt memperingatkan kita untuk tidak menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak beriman dan menyuruh kita untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah swt, serta berbuat adil terhadap sesama manusia.

b. Begitu juga dalam QS. an-Nisa'/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Ayat di atas menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya, dan mengaplikasikan hukum/keputusan di antara manusia dengan seadil-adilnya.

c. Dalam QS. al-Maidah/5:8, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Dalam ayat ini, Allah swt memerintah orang-orang beriman untuk menjadi penegak kebenaran dan menjadi saksi yang adil. Jangan sampai karena kita bermusuhan atau tidak suka dengan seseorang, kemudian kita berlaku curang kepadanya. Allah swt juga mengingatkan kita bahwa berbuat adil itu lebih mendekatkan diri kita kepada ketakwaan.

d. Selain itu dalam Q.S Al-Hadid: 25, Allah swt berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Ayat ini menjelaskan bahwa para Rasul yang diutus oleh Allah swt diberikan bekal berupa kitab-kitab dan diperintah untuk berlaku adil di antara manusia.

e. Allah swt juga berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 9, yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي

حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Pada ayat di atas, Allah swt menyuruh kita untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperang dari kalangan orang muslim. Kemudian Allah swt memerintah kita untuk berbuat adil dalam mendamaikan mereka dan berbuat adil dalam segala sendi kehidupan, karena Allah swt menyukai hamba-hambanya berbuat adil dan menegakkan keadilan.

6) Sedangkan dalam Q.S Al-Mumtahanah: 8, Allah swt berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah menegaskan bahwa tidak terlarang bagi kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam hal agama dan tidak mengusir kita.

Tidak hanya dalam Alquran saja, perintah berbuat adil juga terdapat dalam hadis Nabi saw, diantaranya adalah hadis yang memerintah untuk berlaku adil dalam pemberian kepada anak, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir:

حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي الله عنهما - أنه قال: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً - أي: هِبَةً - فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ

رَوَاحَةَ - وهي أمُّ النُّعْمَانِ -: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ³⁵

Hadis di atas memberikan pemahaman kepada kita, bahwa dalam memberikan jatah/sesuatu kepada anak kita sekalipun harus adil. Bahkan jika ada ketidakadilan dalam pemberian tersebut diperintah untuk dikembalikan/dibatalkan.

4. Keadilan dalam zakat

Begitu pentingnya prinsip keadilan dalam Islam, sehingga setiap ketentuan atau syariat terkandung unsur keadilan di dalamnya. Menurut Yusuf al-Qardhawi, keadilan Islam dalam zakat tercermin dalam beberapa hal berikut ini:³⁶

a) Persamaan dalam kewajiban zakat

Islam mewajibkan seluruh umat Islam pemilik harta yang telah mencapai nisab, tanpa memandang suku bangsanya, perbedaan warna kulit, nasab/keturunan, atau posisi dalam masyarakat, baik laki-laki, perempuan, pemerintah/pejabat, yang diperintah (rakyat), pemuka agama dan lain-lain, semua sama. Ibnu Hazm berkata, kewajiban zakat berlaku bagi seorang laki-laki, wanita, orang tua (dewasa) dan anak-anak, yang berakal maupun yang

³⁵Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Juz 2. (Riyadh: Dar Thaibah, 2006), h. 763

³⁶Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz 2. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), h. 1039-1043

gila, karena mereka semua membutuhkan pembersihan jiwa dari Allah swt, melalui zakat tersebut.

b) Pembebasan (memaafkan) harta yang tidak mencapai nisab

Salah satu cerminan keadilan Islam adalah dengan tidak mewajibkan zakat pada harta yang sedikit (tidak mencapai nisab). Hal ini dimaksudkan agar pemungutan zakat hanya berasal dari kelebihan (*al-‘afwu*) yang tentunya akan mudah diterima oleh tabiat manusia dan tidak memberatkannya.

c) Mencegah *doubling* zakat (dua kali pembayaran dalam setahun)

Praktek keadilan Islam sangat terlihat jelas dengan peniadaan *doubling* zakat pada satu jenis harta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari unsur kezaliman dan pemaksaan bagi pemilik harta (muzaki).

d) Keberagaman persentase zakat disesuaikan dengan kadar usaha

Adanya keberagaman persentase zakat yang harus dibayarkan berdasarkan besar dan kecilnya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan harta adalah bukti keadilan Islam dalam zakat. Misalnya adalah persentase 10% bagi zakat pertanian dengan sistem tadah hujan dan persentase 5% bagi zakat pertanian yang memerlukan alat atau biaya pengairan.

5. Keadilan Proporsional Zakat

Jika kita kaji lebih mendalam, zakat menerapkan system keadilan proporsional. Hal itu tergambar sebagaimana dalam nisab-nisab dan kadar zakat sebagaimana berikut ini:

Nisab emas menurut ulama fiqh adalah 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak.³⁷ Nisab hasil pertanian atau perkebunan adalah 5 wasaq yang setara dengan 653 kilo gram.³⁸ Barang tambang baik yang berupa benda padat seperti batubara, biji besi dan sejenisnya maupun benda cair seperti minyak bumi nisabnya sama dengan emas.³⁹

Untuk kategori binatang yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

Nisab onta adalah 5 ekor, ada pun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:⁴⁰

TABEL 1, NISAB DAN KADAR ZAKAT ONTA

Jumlah onta	Zakat yang harus dikeluarkan
-------------	------------------------------

³⁷Hisam ad-Din bin Musa 'Afanah, *Yas'alunaka 'an az-Zakat*, (Palestina: Universitas al-Quds, 2007), h. 49

³⁸Abdullah Nashih 'Ulwan, *Ahkam az-Zakat 'Ala Dhawi Madzahib al-Arba'ah*, (Maktabah Dar al-Salam, t.th zakat), h. 10

³⁹*Ibid*, h. 19

⁴⁰Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtany, *Az-zakat fi al-Islam*, (Maktabah Malik al-Fahd, 2010), h. 76

5-9 ekor	Satu ekor kambing
10-14 ekor	Dua ekor kambing
15-19 ekor	Tiga ekor kambing
20-24 ekor	Empat ekor kambing
25-35 ekor	<i>Bintu makhadh</i> (seekor onta betina umur satu tahun)
36-45 ekor	<i>Bintu labun</i> (seekor onta betina umur dua tahun)
46-60 ekor	<i>Hiqqah</i> (seekor onta betina umur tiga tahun)
61-75 ekor	<i>Jadza'ah</i> (seekor onta betina umur empat tahun)
76-90 ekor	Dua ekor <i>bintu labun</i>
91-120 ekor	Dua ekor <i>hiqqah</i>
121-129 ekor	Tiga ekor <i>bintu labun</i> . Selanjutnya setiap kelipatan 40 seekor <i>bintu labun</i> dan setiap kelipatan 50 seekor <i>hiqqah</i> .

Adapun nisab sapi adalah 30 ekor, kemudian jumlah zakatnya sebagai berikut:⁴¹

Jumlah sapi	Zakat yang harus dikeluarkan
30-39 ekor	1 <i>tabi'</i> (sapi jantan berumur 1 tahun) atau <i>tabi'ah</i> (sapi betina berumur 1 tahun)

⁴¹Abdullah Nashih 'Ulwan, *Ahkam az-Zakat 'Ala Dhawi Madzahib al-Arba'ah*, (Maktabah Dar al-Salam, t.th zakat), h. 16

40-59 ekor	1 <i>musinn</i> atau 1 <i>musinnah</i> (sapi jantan/betina berumur 2 tahun)
60-69 ekor	2 <i>tabi'</i>
70-79 ekor	1 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 <i>musinnah</i>
90-99 ekor	3 <i>tabi'</i>
100-109 ekor	2 <i>tabi'</i> dan 1 <i>musinnah</i>
110-119 ekor	2 <i>musinnah</i> dan 1 <i>tabi'</i>
120 ke atas	setiap 30 ekor: 1 <i>tabi'</i> atau <i>tabi'ah</i> , setiap 40 ekor: 1 <i>musinnah</i>

Untuk kambing/domba nisabnya adalah 40 ekor, ada pun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana dalam tabel berikut:⁴²

Jumlah kambing	Zakat yang harus dikeluarkan
40-120 ekor	1 kambing
121-200 ekor	2 kambing
201-300 ekor	3 kambing
Selanjutnya setiap kelipatan seratus ditambah 1 kambing. Contohnya 400 ekor zakatnya 4 ekor, 500 ekor zakatnya 5 ekor dan seterusnya.	

⁴²Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahtany, *Az-zakat fi al-Islam*, (Maktbah Malik al-Fahd, 2010), h. 85

Dari paparan di atas, terlihat sangat jelas bahwa dalam penetapan nisab dan kadar zakat, Allah SWT dan Rasul-Nya menerapkan keadilan proporsional, dengan tidak menyama-ratakan jumlah nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari harta umat Islam. Tetapi merinci dan membaginya dengan beberapa kategori yang berbeda-beda. Misalnya dalam zakat unta saja, zakat yang dikeluarkan bisa berupa seekor kambing, dua ekor kambing, seekor unta betina, dan seterusnya.